

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	TERMOHON
No.	64./PHP.BUP XIX./20.21
Hari :	Senin
Tanggal :	1. FEBRUARI 2021
Jam :	14.00 WIB



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESIR SELATAN

Jakarta. 1 Februari 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: **64/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon BUPATI dan Wakil BUPATI Pesisir Selatan **H. HENDRAJONI, DATUAK BANDO BASAU S.H** dan **HAMDANUS, S.Fil.I.M.Si.** Nomor Urut 1;

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No.6

Cq. Majelis Panel Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021

di-

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Epaldi Bahar, S.E., M.M.**
 Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
 Alamat Kantor : Jl. H. Ilyas Yacub Painan Nomor 39 Painan
 Email : kpupesiriselatankab@gmail.com
 No. Telpn : 081363444518

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17 /PY.02.1-SU/KPU/II/2021 tanggal 22 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **HANKY MUSTAV SABARTA, S.H.,M.H. (NIA 03.10213)**
2. **HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN ,S.H (NIA 15.03528)**
3. **KHAIRUL ANWAR , SH.I, M.H (18.20012)**

Kesemuannya adalah Advokat pada Kantor **MATAMA LAW FIRM, Advokat dan Legal Consultant**, berkedudukan di Jl.Batang Kapur No.13 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Telp/Fax. (0751) 7059983 Faks (0751) 7059983, email: hankymatondang@yahoo.com dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** .

Dengan ini mohon diperkenankan untuk mengajukan Jawaban atas Permohonan yang diajukan Pemohon tanggal 18Desember 2021, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

A. 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No.1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara diMahkamah Konstitusi adalah terhadap ***“perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”***;
- 2) Bahwa selanjutnya dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020, disebutkan ***“yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”***;
- 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya dan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 4) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:368/PL.02.1-Kpt/1301/ KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.10 WIB (**Bukti T-1:SK Penetapan Hasil beserta lampiran**), namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya merupakan Pelanggaran Pemilihan, khususnya **Pelanggaran Administrasi Pemilihan, banyaknya pemilih tidak mendapatkan undangan memilih (Model C-Pemberitahuan-KWK), banyaknya pemilih yang menggunakan e-Ktp untuk menggunakan hak suaranya, kesalahan penghitungan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara (TPS) yang tidak sinkron antara jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih (Kolom.I.B.4) dengan data pengguna Surat Suara (Kolom III,4) dan ketidakwenangan Tim Pemeriksa Kesehatan:**
- 5) Bahwa semua itu adalah merupakan kewenangan dan Rana nya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

A. 2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) ;

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Huruf (c) UU Nomor: 10 Tahun 2016 bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ***kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;***
2. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 473.3/01/DKPS-PS/2021 tertanggal 4 Januari 2021 (**Bukti T.2**), jumlah Penduduk kabupaten Pesisir Selatan sebesar 513.254 (*lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh empat*) jiwa;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, total Suara Sah adalah sebanyak 225.216 (dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam belas) suara;

4. Bahwa dengan demikian, seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara jika perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) dengan Paslon Nomor Urut 2 (Dua) paling banyak 1% (**satu persen**) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir di KPU Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu setara dengan 2.253 (**dua ribu dua ratus lima puluh tiga**) suara;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 (Dua) dengan Pemohon adalah sebesar 42.848 (empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan) suara atau 19,03% (**sembilan belas koma nol tiga persen**);

A.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*Obscuur libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (***obscuur libel***) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan kesesuaian alasan-alasan (***posita***) dengan tuntutan (***petitum***) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan, dengan alasan :

- 1) Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah cacat formil, karena error in person, serta kabur dan tidak jelas tentang siapa yang dimaksud oleh pemohon didalam naskah permohonannya yang menyebutkan pasangan Calon Bupati nomor Urut 2 (Dua) yang seharusnya Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd oleh Pihak Pemohon dibuat atas nama Drs. Rusma Anwar, M.Pd, terhadap hal demikian tentu hal yang sangat penting, sebab berkaitan dengan Identitas seseorang apakah orang yang sama atau tidak;
- 2) Bahwa permohonan pemohon terkait penghitungan suara menurut pemohon kabur dan tidak jelas terkait penambahan jumlah suara sebanyak 100,327 (seratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh ribu) suara, darimana sumber penambahan suara tersebut tidak jelas asal usulnya dan tidak diuraikan secara rinci dan detail di dalam pokok permohonan pemohon dari mana asal perolehan suara tersebut, dan apabila di ikuti alur penghitungan suara menurut Pemohon a quo, maka apabila ditotalkan perolehan suara pasangan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) maka akan diperoleh hasil sebanyak 325.860 (tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh ribu) suara sah, pada hal dalam

kenyataanya berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan secara serentak Tahun 2020 Nomor: 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 suara sah yaitu sebanyak 225.216 (dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam belas) suara, sehingga secara otomatis jumlah partisipasi pemilih di Kabupaten Pesisir Selatan naik menjadi 99 % (Persen), dari 338.912 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas) Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) padahal menurut fakta dan kenyataan yang sebenarnya partisipasi pemilih hanyalah sebanyak 68, 28 % (atau setara dengan 231.425 suara);

- 3) Bahwa dalam permohonan pemohon masih menggunakan penyebutan formulir C.6 sebagai undangan kepada pemilih untuk memilih pada hari pemungutan suara, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf h PKPU No.18 Tahun 2020 Nomenklatur yang digunakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 adalah Model C-Pemberitahuan-KWK;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **“perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**;
- 5) Bahwa secara faktual alasan-alasan (*posita*) Permohonan Pemohon sekalipun secara sepintas lalu di satu sisi mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab /XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, namun di sisi lain Pemohon justru meminta untuk membenarkan hasil penghitungan menurut Pemohon yang tidak jelas dasar perhitungan selisih angka-angkanya, dan malah lebih banyak mengungkap berbagai dugaan pelanggaran Pemilihan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan menyatakan hasil pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat bertentangan dengan Undang-undang serta peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya semua yang didalilkan a quo keseluruhnya menjadi Ranah dan kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) untuk menanganinya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 6) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon antara satu dengan lainnya **SANGAT KONTRADIKTIF**, terlihat dari petitum point angka 2, 3, 4 dan 5 satu sisi meminta untuk pembatalan hasil Rekapitulasi KPU hasil penghitungan suara, menetapkan perolehan suara menurut pemohon yang benar, namun disisi lain malah minta diadakan pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, tentu hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA yang terdapat dalam Pasal 53 Jo Pasal 54 angka (2) yaitu ; ***“Dalam hal putusan sela berisi perintah untuk melakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang Mahkamah dapat memerintahkan Termohon untuk menetapkan hasilnya”***;

B. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara kecuali yang dinyatakan secara tegas bertentangan;

Bahwa apabila dicermati dengan seksama permohonan pemohon ada beberapa point yang menjadi pokok permohonan, yaitu:

1. Kesalahan Pengisian Formulir Model C dalam Penghitungan suara di TPS antara Kolom I.B.4 (data pemilih dengan pengguna hak pilih) dengan Kolom III.4 (data pengguna surat suara);

1.1 Bahwa Permohonan Pemohon angka 1 halaman 4-5 menyebutkan Pemohon keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum, pihak Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor; 368 /PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

1.2 Bahwa berdasarkan penetapan Hasil Perolehan Suara oleh Termohon sebagaimana yang telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kan/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. HENDRAJONI , S.H.,M.H HAMDANUS, S.Fil.,M.Si	86.074
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd Apt. RUDI HARIYANSYAH,S.Si	128.922
3.	DEDI RAHMANTO PUTRA ,S.IP AFRIANOF RAJAB, SE,	10.673
	Total Suara Sah	225.216

3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. HENDRAJONI , S.H.,M.H HAMDANUS, S.Fil.,M.Si	186.074
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd Apt. RUDI HARIYANSYAH,S.Si	128.922
3.	DEDI RAHMANTO PUTRA ,S.IP AFRIANOF RAJAB, SE,	10.673
	Total Suara Sah	325.860

1.3. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kesalahan oleh Termohon dalam menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara diTPS dalam hal mana terjadi ketidak konsistenan antara Jumlah data pemilih dan Pengguna Hak Pilih (kolom.I.B.4) dengan Data Pengguna Surat Suara (kolom III.4). Mestinya, menurut tata cara pengisian formulir Model C untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih dengan surat suara yang terpakai mestinya sama (*balance*). Namun hal tersebut terjadi kesalahan di beberapa TPS yaitu terjadi pada 25 TPS dalam 24 Nagari di 11 Kecamatan;

1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf (f) PKPU Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, "**menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS merupakan tugas, wewenang dan kewajiban KPPS**";

1.5. Bahwa tidak benar dalil posita pemohon yang menyatakan terjadi ketidak konsistenan antara Jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih (kolom.I.B.4) dengan Data Pengguna Surat Suara (kolom III.4), karena kekeliruan dan kesalahan a quo, jika pun pernah terjadi hal tersebut sudah diperbaiki dan disesuaikan dengan tata cara dan proses sebagaimana yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal tersebut secara administratif diperbolehkan (**Surat bukti T.3**) yaitu Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada TPS yang disebutkan Pemohon;

1.6. Bahwa selanjutnya Formulir Model C Hasil KWK a quo kemudian dipindahkan secara benar dan sesuai dengan prosedur administrasi ke Salinan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada kecamatan yang disebutkan Pemohon (**surat bukti T.4**);

1.7. Bahwa kesalahan sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon dalam dalil positifnya halaman 5 Point 3 huruf a tidak pernah menjadi permasalahan, peristiwa, keberatan maupun kendala di lapangan karena tidak ada satupun saksi pasangan calon baik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun saksi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, termasuk Saksi Pemohon sendiri, tidak pernah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi baik di tingkat KPPS maupun tingkat Kecamatan, sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Formulir Model D. yaitu Keberatan/Kejadian Khusus saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan di Kecamatan oleh PPK pada kecamatan yang wilayahnya meliputi TPS yang disebutkan Pemohon (**Surat Bukti T.5**);

Bahwa oleh karena itu dalil positif pemohon tersebut adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya (*onvoeldoende gemotivert*):

2. Bahwa adanya kesalahan Penyelenggara dalam melakukan pencacatan dan pemungutan suara karena adanya perbedaan jumlah pemilih dan pengguna surat suara antara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir selatan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat;

2.1. Bahwa terhadap dalil positif pemohon a quo, jumlah Pemilih dan Pengguna Surat Suara antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimungkinkan terjadi perbedaan dengan jumlah Pemilih dan Pengguna Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

2.2. Bahwa hal tersebut dimungkinkan terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah karena adanya pemilih yang tidak memilih di tempat yang bersangkutan terdaftar, melainkan memilih di TPS lain hal ini Berdasarkan Pasal 24 PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan, "***Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah***";

2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota,

“dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pemilih yang terdaftar dalam DPPH yang pindah memilih pada kabupaten/kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya diberikan 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur” (Vide Surat Bukti T.6 Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS yang disebutkan Pemohon, Surat Bukti T.7 Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada TPS yang disebutkan Pemohon, Surat Bukti T.8 Salinan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada kecamatan dimana wilayahnya meliputi TPS yang disebutkan Pemohon, Surat Bukti T.9 Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada kecamatan dimana wilayahnya meliputi TPS yang disebutkan Pemohon;

2.4. Bahwa terhadap kesalahan sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon dalam dalil positifnya halaman 5 Point 3 huruf b *a quo* sama sekali juga tidak pernah menjadi permasalahan, peristiwa, keberatan maupun kendala di lapangan karena tidak ada satupun saksi pasangan calon baik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, termasuk Saksi Pemohon sendiri, tidak pernah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi baik ditingkat KPPS maupun tingkat Kecamatan, sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Formulir Model D. yaitu Keberatan/Kejadian Khusus saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan di Kecamatan oleh PPK pada kecamatan yang wilayahnya meliputi TPS yang disebutkan Pemohon (Mohon lihat Bukti T.5);

3. Bahwa banyaknya pemilih yang tidak menerima Model C- Pemberitahuan - KWK (undangan memilih);

3.1. Bahwa Pemohon mengatakan pada huruf c halaman 7 Pokok Permohonan Pemohon, banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan untuk datang ke TPS Model C-Pemberitahuan - KWK (Undangan memilih) sementara pelaksanaan pemungutan suara dalam masa Pandemi Covid-19 ini secara khusus diatur kedatangan untuk setiap Pemilih. Pada surat undangan memilih Model C-Pemberitahuan-KWK (Undangan memilih) secara spesifik dituliskan jam kedatangan untuk setiap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS adalah dalil yang tidak benar;

3.2. Bahwa Pemohon juga mengatakan menurut bukti yang dimiliki, hampir di seluruh TPS di 182 Nagari yang berada di 15 kecamatan di Pesisir Selatan pendukung Pasangan Calon Hendrajoni yang secara aktif melaporkan pada kami bahwa mereka tidak mendapatkan undangan untuk datang ke TPS Model C-Pemberitahuan - KWK (undangan memilih), mereka tidak berani datang ke TPS karena adanya larangan untuk berkumpul sehingga mereka khawatir terkena pandemic virus Covid19 akibat berkumpul di TPS adalah juga tidak benar.

Pendukung Paslon H. Hendrajoni yang melaporkan tidak mendapatkan undangan untuk datang memilih ke TPS yaitu sejumlah 342 orang;

- a) Pancung Soal, 38 orang***
- b) IV Jurai, 17 orang***
- c) Koto XI Tarusan, 4 orang***
- d) Lengayang, 147 orang***
- e) Sutera, 27 orang***
- f) Linggo Sari Baganti, 74 orang***
- g) Bayang, 32 orang***
- F) Ranah Pesisir, 3 orang***

3.3. Bahwa dalil posita Pemohon a quo adalah dalil yang halusinatif dan absurd karena, Sekiranya nama-nama yang tidak mendapat Model C-Pemberitahuan - KWK (undangan memilih), pada pemberituannya yang diklaim sebagai pendukung Pasangan Calon Hendrajoni in casu Pemohon a quo tersebut hadir, bagaimana cara membuktikan bahwa mereka memang benar memilih Pasangan Calon Hendrajoni in casu pemohon dalam perkara a quo;

3.4. Bahwa jika benar pemilih yang tidak mendapatkan undangan Model C-pemberitahuan-KWK (undangan memilih) tersebut benar-benar adalah pendukung Pemohon, tentu saja mereka akan berbondong-bondong ke TPS dan memilih pemohon, karena secara regulasi dan aturan pemilihan diperbolehkan menggunakan e KTP;

3.5. Bahwa disamping itu posita pemohon yang menyatakan pendukung tidak datang ke TPS karena tidak mendapatkan undangan Model C-Pemberitahuan - KWK (undangan memilih) tentu saja bertentangan dan melanggar salah satu asas Pemilihan yaitu asas RAHASIA, karena tidak ada satupun yang bisa menjamin siapa memilih siapa di dalam kotak suara a quo, karena hanya dia dan tuhan lah yang tahu, karena nya dalil posita a quo sudah sepentasnyalah untuk dikesampingkan ;

4. Banyaknya pemilih yang menggunakan E KTP;

4.1. Bahwa tentang hal pemohonan pemohon pada huruf d halaman 15 adanya penggunaan hak pilih dengan menggunakan elektronik Kartu Tanda Penduduk (eKTP) secara tidak wajar di beberapa TPS. Bahkan ada di TPS 5 Punggasan Utara Kec.Linggo Sari Baganti pengguna eKTP untuk memilih sebanyak 51 orang pemilih. Demikian pula di TPS 1 Taratak Tangah Kecamatan IV Jurai pemilih yang menggunakan eKTP untuk memilih sebanyak 19 orang pemilih. TPS 1 Taluak Kecamatan Batang Kapas, pemilih yang menggunakan eKTP sebanyak 20 orang pemilih. Dari keseluruhan data kami miliki ada sekitar 3780 pemilih yang menggunakan eKTP untuk memilih di TPS se Kabupaten Pesisir Selatan adalah hal yang wajar dan bukan suatu pelanggaran hukum maupun administrasi, karena diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan;

4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota "**Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih**";

4.3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota "**Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang**";

4.4. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota "**Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK**;

4.5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (22) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota "**Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara**", serta dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilihan, tidak pernah dibatasi jumlah DPTb yang diperbolehkan menggunakan hak pilihnya (**Surat Bukti T.10, 11 dan Bukti T.12**) ;

4.6. Bahwa secara berkala Termohon selalu mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melalui berbagai media. Selain itu KPU Kabupaten Pesisir Selatan juga bekerja sama dengan Kominfo untuk membantu sebar info Untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih dengan menggunakan mobil keliling, dan juga kerjasama dengan PPK serta PPS untuk menghimbau ajakan memilih Ke TPS melalui pengeras suara ditempat-tempat ibadah, bahkan secara langsung PPS secara berkala melakukan

sosialisasi dari rumah ke rumah (**Surat Bukti T.13**), oleh karena itu dalil posita pemohon a quo sangat mengada-ada dan mohon untuk dikesampingkan;

5. Pencalonan Semua Pasangan Calon Cacat Hukum karena tidak memenuhi syarat tes kesehatan;

5.1. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya pada point huruf d halaman 15 menyatakan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan termasuk Pemohon pencalonannya cacat hukum, karena tidak memenuhi persyaratan tes kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Rumah Sakit Umum Padang (RSUP). Bahwa menurut Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 Jo PKPU No. 1 Tahun 2020 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tanggal 1 September 2020 BAB III huruf E menyebutkan: "**Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), HIMPSI dan BNN Wilayah**";

5.2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya seluruh pasangan calon cacat hukum, salah satu syarat Calon menurut Pasal 4 Ayat (1) Huruf (e) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah "**mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim Dokter yang terdiri dari Dokter, Ahli Psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)**" adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;

5.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada poin angka 18 diatas dikaitkan dengan Pasal 46 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah:

- a. Berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - 1) dokter;
 - 2) ahli psikologi; dan
 - 3) pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.;
- b. Bahwa karena Pemilihan dilaksanakan secara serentak, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Kesehatan pada tanggal 1 September 2020. Rapat tersebut dihadiri oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan, Pengurus IDI Sumbar, Pengurus HIMPSI Sumbar dan Pengurus BNN

Wilayah Sumbar ; Tertanggal 28 Agustus 2020 menerima salinan Surat Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat Nomor 1547/IDI-WIL-SB/VIII/2020 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat yang berisi:

- 1) Menetapkan RSUP Dr.M.Djamil sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pilkada 2020
- 2) Nama tim pemeriksaan kesehatan
- 3) Rincian anggaran biaya pemeriksaan

- c. Bahwa pada 1 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menandatangani nota kesepahaman (Mou) tentang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dengan Pengurus IDI , HIMPSI dan BNN Wilayah Sumbar;
- d. Bahwa berdasarkan Surat dari Pengusrus IDI Wilayah Sumatera Barat dimaksud, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan RSUP Dr. M.Djamil Padang sebagai tempat pemeriksaan kesehatan dan menyampaikannya kepada Bakal Pasangan Calon;
- e. Bahwa tanggal 11 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menerima Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani untuk seluruh Bakal Calon yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Khusus yaitu Dr. Syaiful Azmi, SpPD KGH;
- f. Bahwa tanggal 11 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menerima Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika terhadap seluruh Bakal Calon dari dari BNN Provinsi Sumatera Barat;

5.4. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf (f) dan huruf (g) diatas, dokumen syarat pencalonan dan syarat calon lainnya, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan semua Bakal Pasangan Calon yang mendaftar ditetapkan Memenuhi Syarat sebagaimana (**Surat Bukti T.14-T.25**), dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan 2020;

5.5. Bahwa surat hasil pemeriksaan kesehatan a quo ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa yang memang ditunjuk dan bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan (**Bukti T.26**);

5.6. Bahwa hal ini telah sesuai dengan Tata Cara Hasil Pemeriksaan Kesehatan berdasarkan Ketentuan Bab III Huruf B pada poin angka 5 (lima) Surat Keputusan KPU RI Nomor: 394 /PL.02.2-KPT/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Penggundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020, ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq.Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul 17.10 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. HENDRAJONI , S.H.,M.H HAMDANUS, S.Fil.,M.Si	86.074
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd Apt. RUDI HARIYANSYAH,S.Si	128.922
3.	DEDI RAHMANTO PUTRA ,S.IP AFRIANOF RAJAB, SE,	10.673
	Total Suara Sah	225.216

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 1 Februari 2020
Untuk dan atas nama Termohon
kuasanya, *Law Firm*




Matama
Law Firm & Legal Consultant

HANKY MUSTAV SABARTA, S.H.,M.H.



HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN, S.H.



KHAIRUL ANWAR, S.H.,M.H.